



## PRAKTIK PERTUKARAN UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN ORANG PARIAMAN DI KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN

Mutmainnah<sup>1</sup>, Sakti Ritonga<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Indonesia

[mutmainnah9270@gmail.com](mailto:mutmainnah9270@gmail.com)

Diserahkan tanggal 11 Agustus 2023 | Diterima 11 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 30 September 2023

### Abstract:

*The focus of the problem in this study is how is the practice of exchanging pick-up money in pariaman marriages in the city of Medan and the social status of men whose nominal amount is determined based on the agreement of the two parties who consider each other until both parties agree on the nominal to be given to the man -man. This tradition can be changed or changed by deliberation. With the development of the times, this tradition is no longer as strict as it used to be, which requires the woman to give a sum of money to the man's family in accordance with the degree or social status in terms of education, work and income owned by the man. The method used in this research is descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out using in- depth interviews, observation, and documentation. Data collection techniques were carried out by surveying directly to the research location in the village of Tegal Sari 1 and also from several sources of literature studies. Data were analyzed using social exchange theory according to Levi-Strauss. The results showed that the practice of pick-up money in Tegal Sari 1 Village, Medan Area District, Medan City, did not always follow customary rules but was adjusted to the needs and consensus of the family who carried out the exchange process. For example, in Pariaman, there is cello money for ninik mamak, but in the city of Medan, there is none because this depends on the agreement of both parties so as not to burden the women. Some people think that pick-up money is something that is important in relation to preserving customs, but there are also those who refuse to give pick-up money because it is considered unethical. Then, it seems that the provision of pick-up money in the context of the Minang Pariaman overseas in Medan city is largely determined by the social status of men, the higher the social status the man has, the greater the nominal pick-up money. Giving this pick-up money does not include the dowry, but this is the cost incurred by the woman to bring a man to enter the woman's family.*

**Keywords:** Exchange Practices, Invitation Money, Pariaman Marriage

### Abstrak:

*Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pertukaran uang jemputan dalam perkawinan orang pariaman di kota Medan serta status sosial laki-laki yang nominal besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang saling mempertimbangkan sampai dua belah pihak menyetujui nominal yang akan di berikan kepada pihak laki-laki. Tradisi ini dapat berubah maupun diubah dengan cara di musyawarahkan. Dengan adanya perkembangan zaman, tradisi ini sudah tidak setegas dahulu yang memang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki sesuai dengan gelar atau status sosial baik itu dari segi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mensurvei langsung ke lokasi penelitian di Desa Tegal Sari 1 dan juga dari beberapa sumber studi literatur. Data dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial menurut Levi-Strauss. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik uang jemputan di Desa Tegal Sari 1, Kecamatan Medan area, kota medan, itu tidak selamanya mengikuti aturan adat tetapi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan mufakat dari pihak keluarga yang menjalankan proses pertukaran tersebut. Seperti kalau di Pariaman melaksanakan adanya uang selo untuk ninik mamak tapi di kota medan ini tidak ada karena ini tergantung kepada kesepakatan oleh kedua belah pihak agar tidak memberatkan pihak perempuan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa uang jemputan adalah suatu hal yang penting kaitannya dengan pelestarian adat tetapi ada juga yang menolak untuk memberikan uang jemputan karna di anggap tidak etis. Lalu, tampaknya pemberian uang jemputan dalam konteks perantauan minang Pariaman di kota Medan itu sangat ditentukan oleh status sosial laki-laki, semakin tinggi status sosial yang di miliki laki-laki tersebut maka semakin besar pula nominal uang jemputannya. Pemberian uang jemputan ini bukan termasuk*

*mabar tetapi ini ialah biaya yang di keluarkan pihak perempuan untuk membawa laki-laki untuk masuk ke keluarga pihak perempuan.*

**Kata Kunci:** *Praktik Pertukaran, Uang Jemputan, Perkawinan Orang Pariaman*

---

Copyright © 2023, Author

*This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)*



## PENDAHULUAN

Tradisi pernikahan masyarakat Minang Pariaman mempunyai sistem pernikahan yang berlainan dengan daerah lain pada umumnya. Yang mana pada perkawinan Minang Pariaman mempelai laki-laki atau orang sana menyebutnya dengan marapulai, dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah serta awam terjadi pada masyarakat daerah Minangkabau. Namun, mempelai laki-laki di jemput dengan mengisyaratkan adanya Uang Jemputan (uang japuik). Tradisi uang jemputan ini ialah tradisi suku minangkabau serta merupakan salah satu ciri khas pernikahan di Padang Pariaman. Ini merupakan salah satu tata cara perkawinan yang unik dan menyebabkan banyak pertanyaan bagi yang belum mengetahui tradisi uang jemputan adat pariaman ini. Pada tradisi bajapuik ini pula menggunakan sistem Adat Nan Diadatkan dalam ruang lingkup adat minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan istilah mufakat atau kesepakatan bersama ataupun kebiasaan yang biasa dilakukan dalam suatu desa.

Perkawinan tidak terlepas dari kajian kekerabatan, Ada 3 jenis sistem kekerabatan yang ada pada kehidupan masyarakat yaitu, sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Di salah satu wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera, terdapat daerah yang masyarakatnya masih menganut sistem matrilineal yaitu kota Pariaman. Yang dimaksud dengan matrilineal ialah sistem keluarga yang mengikuti garis keturunan perempuan/ibu (Faruqie, Fariq Al, 2019).

Dalam budaya Minangkabau, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang terpenting dalam alur kehidupan dan juga masa peralihan yang sangat penting untuk membentuk keluarga baru sebagai penerus generasi. Bagi pria Minang, perkawinan juga menjadi proses memasuki lingkungan baru di pihak keluarga istri. Di sisi lain, buat pihak keluarga istri, merupakan proses dalam menambah anggota di rumah gadang mereka.

Masyarakat Pariaman merupakan masyarakat yang mayoritasnya beragama islam yang masih mempertahankan religiusitas dan melestarikan adat istiadat yang ditanamkan oleh para tetua terdahulu dan tradisi tersebut akan dilakukan secara turun temurun oleh generasi seterusnya. Meskipun demikian masyarakat Pariaman yang menganut sistem kekerabatan ini perempuan mendapatkan penghormatan dan kedudukan serta peran yang lebih tinggi dari pada laki-laki.

Tradisi uang jemputan ini merupakan tradisi di mana seorang perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga laki-laki yang akan dinikahinya dan hal ini dipandang sebagai perpanjangan tangan perempuan atau dominasi sistem matrilinear dikalangan masyarakat Pariaman. Sehingga kemudian sebagian orang dari kelompok juga menghimbau itu dan apakah mungkin bentuk dari tradisi penyerahan uang jemputan ini masih dipandang sebagai dominasi perempuan dalam sistem perkawinan minangkabau. Dalam hal ini penentuan jumlah uang yang ditawarkan bergantung pada tingkat pendidikan atau status/jabatan yang di miliki mempelai pria tersebut. Adapun yang dikatakan uang jemputan ini ialah hanya sebagai uang retribusi (uang jemputan) bukanlah sebagai mahar. Sementara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat matrilineal ini meskipun kedudukannya hanya sebagai uang retribusi dan hanya berfungsi untuk memenuhi persyaratan sebuah adat tertentu, akan tetapi secara tidak langsung proses pemberian mahar akan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki bukan perempuan. Pihak perempuan hanya memberikan uang retribusi (modal) kepada pihak keluarga laki-laki untuk memenuhi salah satu persyaratan perkawinan dalam adat Pariaman.

Tradisi pertukaran bajapuik ini adalah aturan adat ideal orang Minangkabau di Pariaman. Namun, di kota Medan ketika dikaitkan dengan konteks perantauan ternyata orang-orang Pariaman di kota Medan juga masih melaksanakan tradisi atau praktik pertukaran uang jemputan. di Medan mereka tetap melaksanakan ini tetapi dalam bentuk motivasinya ini berlainan atau bervariasi dan berbeda-beda praktiknya dan juga motivasinya. Bisa di katakan bahwa ketika merantau ikatan dengan daerah asal akan melonggar dan tidak kuatnya lagi sesuai dengan tradisi yang dilaksanakan di kota asal Pariamannya sendiri. Dalam praktik ini tidak semua orang

pariaman di Kota Medan yang tertarik atau setuju dengan praktik pemberian uang jempunan tersebut. Jadi, kemungkinan sebagian dari tradisi, kebiasaan, dan lain-lain. Kemungkinan itu akan hilang, dan tidak dipraktikkan orang perantauan lagi bahkan ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa perantauan itu praktik dari orang yang melarikan diri atau melepaskan diri dari tradisi tersebut.

Penelitian ini tentang praktik pertukaran dalam perkawinan orang Pariaman melalui uang jempunan. Ini menjadi unik di tengah-tengah masyarakat perantauan di Kota Medan yang mayoritasnya beragama Islam unsur agamanya, bagaimana pun orang minang kental dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah itu jadi energi kita semua dan agama yang menjadi pendorong dan orang minangkabau sangat menjunjung tinggi peraturan dan kitab Allah.

Praktik ini tidak semua orang Pariaman di Kota Medan yang tertarik atau setuju dengan praktik pemberian uang jempunan itu. Tradisi bajapuik ini sangat menarik perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, karena tidak banyak masyarakat di kota Medan yang mengetahui tentang tradisi tersebut kecuali masyarakat yang memang tinggal dan lahir atau mempunyai keturunan tersendiri dan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu kajian yang lebih dalam terkait tradisi ini merupakan kajian yang cukup penting. Jadi peneliti akan lebih mengkaji tentang “Praktik Pertukaran Uang Jempunan dalam Perkawinan Orang Pariaman di Kecamatan Medan Area Kota Medan” serta mengetahui besarnya uang jempunan dalam tradisi perkawinan orang Pariaman ditentukan oleh status sosial laki-laki dan perubahan apa saja yang terjadi dalam tradisi uang jempunan jika dilaksanakan di Kota Medan..

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menghasilkan data dalam bentuk tulisan atau lisan dari subjek-subjek dan pelaku yang diamati. Menurut Purnomo (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji gejala-gejala yang dihubungkan oleh hubungan fungsional, yang semuanya membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh, di mana gejala-gejala yang diamati menekankan pentingnya konteks. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010), mereka menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Pengamatan ini relevan bagi mereka yang menjadi informan yang akan di selidiki. Data deskriptif adalah data berupa kata-kata/teks, gambar dan bukan angka-angka. Jadi, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian praktik yang menekan pada kualitas penelitian yang berkaitan dengan teori, konsep, definisi, dan simbol-simbol. Penelitian ini didasarkan pada pengamatan terhadap peristiwa dalam lingkungan sosial yang menghasilkan data deskriptif. (Moleong, 2010).

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tinggal di Jl AR. Hakim Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan seperti yang sudah saya perhatikan di lokasi tersebut terdapat banyak orang padang yang tinggal dan menetap disana baik yang sejak dari lahir ataupun yang merantau ke kota medan. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak penyusunan skripsi penelitian ini dalam rentang waktu dari bulan oktober sampai dengan November 2022 pengumpulan data dari lapangan dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan bimbingan berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bersumber dari 8 masyarakat setempat yang merupakan orang Pariaman dan juga orang Pariaman yang besar dan tinggal di kota Medan yang sudah mengalami atau mengetahui tentang tradisi uang jempunan adat pariaman serta kalangan generasi-generasi muda yang mengetahui tentang tradisi bajapuik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data tambahan dari dokumentasi, literatur dan website yang mendukung penelitian serta mendapatkan data kependudukan dari kelurahan tegal sari 1. Dengan menggunakan sumber data tersebut, proses dan hasil survei ini dimaksudkan untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana

sistem tradisi uang jempunan adat minang pariaman tersebut. Salah satu sumber data literatur yang peneliti dapatkan sebagai referensi penelitian ialah dari skripsi Teresa (2021) yang berjudul “Tradisi Uang Jempunan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan di Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam”.

Teknik analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, jenis analisis data yang bukan sekumpulan angka, tetapi fakta atau gejala yang sulit dipecahkan yang memiliki sifat dan kualitas yang dapat diterapkan dalam praktik. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur aktivitas yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pada saat yang bersamaan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan sesuatu yang saling berkaitan merupakan proses siklus dan interaksi sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang dikatakan sebagai “analisis” (Ulber Silalahi, 2009).

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Praktik Pertukaran Uang Jempunan dalam Tradisi Bajapuik di Desa Tegal Sari 1

Masyarakat Tegal Sari merupakan salah satu masyarakat yang terdapat banyak suku minang perantauan tapi bukan hanya minang banyak juga suku-suku lain yang merantau di Desa Tegal Sari Kecamatan Medan area ini. Adapun masyarakat minang perantauan yang tinggal di Desa Tegal Sari ialah kebanyakan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang baik itu pedagang konveksi pakaian/baju, pembuat sepatu ajo, jualan emas, dan lain-lain. Dikarenakan orang minang sangat terkenal dengan budaya rantaunya apalagi laki-laki sangat di anjurkan untuk merantau karena dalam adat orang minangkabau laki-laki tidak mewarisi harta pusaka karena dalam sistem matrilineal perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dalam kaum salah satunya berupa harta penguasaan harta pusaka. Adapun rangkaian tata cara pelaksanaan praktik pertukaran uang jempunan dalam tradisi pernikahan adat bajapuik ini dideskripsikan dalam 3 bagian yaitu: adanya Partisipan pelaku atau audiens, bahan dan alat yang akan digunakan selama proses manjapuik, dan pelaksanaannya.

#### 1. Partisipan (Pelaku dan Audiens)

Komponen penting yang ada pada praktik pertukaran uang jempunan adalah adanya partisipan, yaitu pelaku dan audiens. Pada upacara ini terdapat 3 orang pelaku yang terlibat dalam proses tersebut di antaranya: marapulai (calon mempelai laki-laki), Juru bicara Anak Daro dan juru bicara marapulai. Marapulai, orang yang dijemput secara adat oleh rombongan keluarga anak daro untuk dinikahkan dan disandingkan di pesta perkawinan yang diadakan di kediaman mempelai perempuan, Marapulai merupakan seorang pendatang (urang sumando) di pihak perempuan. Juru bicara, kehadirannya sangat penting ia dipercayakan dan dianggap memiliki wawasan yang luas dan kemampuan dalam menjalankan adat ini. Masing-masing juru bicara keluarga menjadi pendatang pada keluarga yang diwakilinya.

#### 2. Peralatan dan Bahan yang akan Digunakan

Bahan dan alat yang digunakan dan harus disediakan selama melaksanakan acara ialah Sirih dalam carano, lancang, kain candai, karih (kris) atau sewah, selapah perak, emas, uang jempunan, baju sapatagak. Alat-alat wajib tersebut dibalut dan kemudian dibawa menggunakan kain batik ke rumah marapulai. Sirih dalam carano, ini sebagai wadah yang diisi dengan kelengkapan sirih, pinang, gambir, kapur sirih dan kain penutup carano. Keberadaan carano melambangkan kemuliaan bagi kaum wanita. Emas, di bawa oleh rombongan anak daro pada saat manjapuik marapulai merupakan benda yang dibawa untuk mendampingi jumlah uang japuik yang sudah di rundingkan sebelumnya. Uang Japuik, sejumlah uang tertentu yang diberikan oleh orangtua anak daro kepada orangtua marapulai. Baju Sapatagak, dibawa menggunakan baki. Baju sapatagak, seperangkat pakaian yang akan digunakan marapulai mulai dari tutup kepala sampai

alas kaki juga yaitu : peci hitam, jas hitam, kemeja putih, ikat pinggang, celana hitam, dan sepatu hitam.

### 3. Pelaksanaan Acara Penjemputan Pria

Benda-benda yang akan di bawa adalah sejumlah uang, emas, carano yang berisi seperangkat sirih, baki atau talam yang di dalamnya ada baju sapatagak. Kemudian salah satu dari utusan memeriksa kembali benda yang akan dibawa, dan menghitung ulang jumlah uang dan emas yang telah di tetapkan, lalu di bungkus rapi dengan sapu tangan. Setelah tertata rapi seluruh benda tersebut barulah anggota keluarga berembuk untuk menentukan siapa yang akan menjadi juru bicara pada pelaksanaan manjapuik marapulai. Orang yang menjadi juru bicara adalah yang dianggap mampu dan layak mengerti mengenai adat istiadat serta memiliki kedudukan yang hampir sejajar dengan pimpinan dari keluarga yang hendak di kunjungi.

Sementara itu adapun pelaksanaan tradisi pernikahan adat bajapuik ini ialah: pertama, memilih calon menantu terlebih dahulu (meresek), kedua, Maantaan Asok (megastar asap) ke rumah pihak laki-laki pada tahap inilah nominal uang jemputan di diskusikan dan disepakati oleh kedua keluarga. Ketiga bertukar cincin nah ketika nominal uang jemputan telah disepakati maka dilanjutkan dengan bertunangan di rumah si laki-laki, keempat menentukan hari pernikahan. Kelima, menjemput mempelai laki-laki nah pada tahap inilah pertukaran uang jemputan itu dilaksanakan dan uang jemputan ini diberikan sebelum acara pernikahan sekitar 1 bulan atau 1 minggu sebelum acara pesta pernikahan (baralek). Keenam, pesta pernikahannya. Ketujuh manjalang pada tahap ini ialah mempelai wanita dengan suami datang kerumah orangtua sang suami untuk pertama kalinya sebagai menantu dan disini lah uang jemputan di kembalikan baik berupa emas/perhiasan, uang atau barang berharga lainnya bahkan nominal pengembalian uang jemputan ini lebih besar kembalian nya dari pada pemberian uang jemputan sebelumnya. Berdasarkan data yang di dapatkan dari informan Bapak Ramli (34 tahun):

“Makna uang jemputan itu dalam praktiknya sekarang sebagai tanda rasa hormat dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Kalau pihak laki-laki memberi lebih dalam mengembalikan uang jemputan, maka laki-laki akan sangat dihargai. Begitu juga dengan perempuan akan lebih sangat dihargai dengan uang dan emas yang dilebihkan nilainya dari uang jemputan.”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menurutnya makna dari uang jemputan itu sebagai rasa saling menghormati dan menghargai orang tua laki-laki karna sudah merawat dan mendidiknya hingga sampai sekarang ini. Uang jemputan ini juga akan di kembalikan kepada pihak perempuan tapi nanti pada saat manjalang untuk yang pertama kali datang kerumah mertua sebagai menantu. Nah disitulah uang jemputan itu di kembalikan tapi dalam bentuk emas atau barang berharga lainnya. Pengembalian uang jemputan itu biasanya akan lebih besar nilainya dari sebelumnya karena pihak laki-laki akan lebih di hargai jika memberi lebih begitu juga dengan pihak perempuan akan lebih di dihargai dengan uang dan emas yang dilebihkan dari uang jemputan.

Praktik pertukaran uang jemputan Pariaman yang tinggal di tegal sari 1 ini pelaksanaannya tidak sama persis seperti yang dilakukan di kota asalnya dan tentunya ada perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan. Mulai dari bentuk-bentuk pertukaran sampai pada pelaksanaan dalam tradisi ini seperti, perubahan dalam bentuk benda ke mata uang, yang awal dari barang berharga emas, kendaraan tanah, sekarang berubah ke lebih simpel jadi uang saja uang jemputan ini di berikan pada saat sebelum dilaksanakannya baralek (pesta pernikahan), misalnya seperti 1 bulan atau seminggu sebelum acara pesta pernikahan barulah uang jemputan itu di berikan ke keluarga laki-laki. Uang jemputan akan di berikan kepada keluarga laki-laki oleh ninik mamak dari keluarga perempuan di rumah laki-laki yang akan di jemput. Lalu, mereka akan membawa uang

jemputan serta seperangkat alat yang wajib dibawa dalam proses menjemput laki-laki. Adapun seperangkat alat tersebut ialah antara lain lancang, kain candai, kampia (tempat menyimpan sirih), karih (kris) atau sewah, selapah perak dan lain sebagainya. Alat yang wajib tersebut dibalut dan kemudian dibawa menggunakan kain batik kerumah calon laki-laki. Berdasarkan yang diungkapkan oleh Bapak Syahrial (53 tahun):

“Kalo di sini sekarang sebagian besar uang jemputan masih banyak dilakukan di perantauan kota medan, tapi cara dan pelaksanaannya udah gak sama mirip sepenuhnya dengan yang dilakukan di daerah asalnya. Kalo disini yang menjalankan proses uang jemputan harus ada persetujuan kedua belah pihak, ataupun kalo tidak melakukan uang jemputan boleh-boleh saja asalkan kedua belah pihak menyetujui dan menyepakati dari hasil rapat yang di diskusikan. Misalnya, dari keluarga pria bertamu kerumah pihak keluarga wanita karena sangat mencintai jadi pihak pria memberikan uang japuik kepada wanita, agar pas pernikahan nanti perempuan ini tadi seolah-olah kayak memberikan uang jemputan sama si laki-laki ini. Tapi, keluarga laki-laki ini tidak tau menau kalau laki-laki itu memberikan uang jemputan kepada perempuan sebelum pernikahan. Dan uang japuik itu di kembalikan lagi ke laki-laki tersebut, jadi kayak untuk menyempurnakan adat aja dan seperti mengikuti tradisi bajapuik pada umumnya. Tapi balik lagi ke diri sendiri bila mau silahkan gak ada unsur paksaan juga dan tidak memberatkan keduanya”.

Ketika sampai di rumah laki-laki, bungkusan kain yang berisi alat-alat dan uang jemputan tersebut diserahkan pada pihak laki-laki dan keluarganya. kemudian pihak laki-laki membuka kain tersebut dan memeriksa kelengkapan alat-alat yang dibawa. Uang jemputan biasanya diletakkan dalam sebuah piring dan akan dihitung oleh keluarga dari mempelai pria. Dan setelah selesai biasanya dalam proses ini orangtua dari marapulai akan memberikan hadiah berupa pakaian kepada mempelai wanita sebagai kado awal pernikahan Seperti yang di ungkapkan informan Bapak Zainal Iskandar (69 tahun):

“Sekarang penentuan nominal uang japuik itu yang menentukan biasanya kebanyakan ditentukan orang tua, sementara mamak tinggal menunggu hasil yang fixes saja. Ini disebabkan karena mamak memiliki banyak pengalaman merantau karena mamak harus bekerja mencari nafkah . penentuan uang japuik, pertimbangan atau saran tetap di mintakan jika itu diberikan atau tidak harus kesepakatan bersama semuanya. Karena peran mamak disini lebih menjaga perasaan atau takut di pandng jelek. Jadi, mamak kalo lagi menentukan uang japuik ya mengambil sikap untuk menerima saja biar tidak mempersulit keadaan, karena perannya untuk keponakannya sangat terbatas”. Tradisi ini di anggap kewajiban keluarga perempuan untuk menyerahkan uang atau barang berharga ke pihak laki-laki waktu acara menjepuik marapulai. Tetapi uang itu akan dikembalikan saat pertama kalinya mengunjungi mertua yaitu waktu manjalang. Seperti halnya jumlah uang yang dikembalikan lebih banyak dari uang jemputan”.

Bagi keluarga laki-laki pemberian uang japuik awalnya seperti yang dikatakan oleh informan Bapak Zainal Iskandar (69 tahun) uang japuik itu adalah modal buat laki-laki yang akan membangun rumah tangga. Tapi, berjalannya waktu pemberian Uang Japuik tetap digunakan sebagai modal untuk melangsungkan pesta pernikahan dirumah keluarga laki-laki, seperti diungkapkan oleh informan Bapak Ade (43 tahun) sebagai berikut.

“Ketika calon mempelai perempuan mengunjungi mertuanya, akan dihidangkanlah makanan, dari hidangan pembuka hingga hidangan penutup. Tapi, Sekarang telah trend mengadakan pesta di kediaman laki-laki, kayak misalnya diawali oleh keluarga pria gak

punya anak perempuan. Uang Japuik ini yang di berikan keluarga wanita ini digunakan untuk acara pesta dan sisanya akan diberikan sama calon perempuan waktu acara paragiah jalang”.

Data diatas menunjukkan uang japuik terdistribusi beberapa bagian pembiayaan dirumah pihak keluarga laki-laki. Tanpa menghilangkan fungsinya terkadang uang japuik dikasih setengah sama calon mempelai pria setelah biaya pesta diberikan. Jadi, tradisi bajapuik ini bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi untuk mengadakan pesta di rumah mempelai pria.

Jadi, Praktik pertukaran uang jemputan yang dilakukan orang Pariaman yang tinggal di tegal sari 1 ini pelaksanaannya tidak sama persis seperti yang dilakukan di kota asalnya dan tentunya pasti ada perubahan dan penyesuaian bentuk-bentuk pertukaran. Salah satunya dalam praktik uang jemputan di kota medan ini tidak melaksanakan atau mengskip acara uang selo/uang untuk ninik mamak karna peraturan di kota medan sudah tidak sepenuhnya ketat mengenai adat, tetapi itu kembali lagi pada kesepakatan dan pertimbangan kedua keluarga mempelai mau diadakan atau tidak tetapi rata-rata masyarakat Pariaman di tegal sari 1 tidak mengadakan uang selo.

Tradisi bajapuik ini merupakan sistem perkawinan masyarakat dari dulu hingga sekarang di sekitar wilayah Pariaman. Dalam tradisi bajapuik nilai tukar merupakan nilai yang mendasari terjadinya bajapuik. Dari sudut pandangan masyarakat Pariaman, dalam tradisi bajapuik, dorongan untuk memberikan uang japuik adalah untuk mencarikan jodoh buat anak perempuannya. Seperti yang dikatakan oleh informan Bapak Zainal Iskandar (69 tahun) sebagai berikut :

“Kalau di Pariaman adat pernikahannya beda dengan daerah lain, biasanya kan kalau di Medan ini laki-laknya yang meminang, tapi sedangkan di daerah Pariaman ini malah laki-laki yang dipinang oleh perempuan. Itu udah adat dari orang Pariamanya dan memiliki hikmah dari yang telah dilakukan, maka dari itu adapun fungsi wanita meminang pria agar nampak baiknya. Baik dalam hal untuk mendapatkan jodoh bagi anak perempuan yang sudah memasuki usia pernikahan”.

Dalam hal ini menjelaskan mencarikan jodoh bagi anak perempuan nya lah yang mendorong keluarga perempuan untuk mengikuti tradisi bajapuik. Dalam hal bahwa semakin tinggi suatu tindakan, semakin bahagiaorang yang melakukannya. Selain itu, dorongan keluarga dari wanita untuk meneruskan tradisi bajapuik ini lebih didasari pada nilai kebudayaan dari adat minangkabau.

Anjuran anggota keluarga perempuan untuk melakukan tradisi bajapuik dalam konteks adat Minangkabau kalau seorang gadis dewasa yang belum menemukan suami dapat mempermalukan keluarga dan orang-orangnya. Dari nilai adat tersebut, maka masyarakat Pariaman menafsirkannya sebagai memberikan uang untuk menemukan menantu atau suami buat anak perempuannya. Berdasarkan data yang di dapat dari informan Bapak Buyung (44 tahun) sebagai berikut.

“Konsep uang jemputan inikan sistem adat nan diadatkan yang artinya yang aturan setempat yang diterima dengan istilah kesepakatan dan kebiasaan orang-orang yang sudah menerapkannya deluan. Dan tradisi bajapuik ini merupakan inisiatif yang dilakukan keluarga wanita sementara laki-laki adalah orang sumando atau pendatang di keluarga perempuan dikarenakan si laki-laki tidak mempunyai akses harta pusaka sejak dini, karena kalau adat minang ini harta pusaka cuma dimiliki oleh anak perempuan makanya perempuan memberikan uang jemputan kepada silaki-laki sebagai pemberian modal dan untuk dikembangkan kembali”.

Dikatakan dalam adat ini jika ketika dalam satu keluarga tidak mempunyai keturunan terutama anak perempuan maka, sebuah keluarga akan punah. Karena keturunan perempuan ialah

agar mewarisi harta pusaka. Jadi, adapun tradisi bajapuik ini berhubungan dengan sistem matrilineal. Maksud dari hal tersebut yang mewarisi harta pusaka ialah garis keturunan ibu/ anak perempuan. Sehingga awal mula tradisi bajapuik ini tidak memperhitungkan pekerjaan dan penghasilan calon mempelai pria. Asalkan berasal dari keturunan yang baik dan jelas. Dalam tradisi Bajapuik, pria yang dipilih adalah mereka yang berpendidikan, bekerja dan berpenghasilan. Status sosial masyarakat dengan pendidikannya, pekerjaan dan pendapatan. Saat ini status sosial (prestasi) berperan lebih dalam memilih menantu. Laki-laki bergelar turun-temurun/bangsawanan tidak lagi menjadi sorotan orang-orang. Meskipun basis pertukaran berbeda dari bangsawanan menjadi status sosial, tetapi perilaku keluarga perempuan tidak berubah dalam menerima menantu atau suami. Seperti yang di alami oleh keluarga Bapak Tonok Tanjung (64 tahun).

“Bapak tonok memiliki 4 anak 3 laki-laki dan 1 wanita, anak pertamanya perempuan dan yang kedua laki-laki. Saat sianak perempuannya menikah saya mau saja memberikan sejumlah uang senilai 20 juta sama pihak pria. Karena pertimbangan dari pada anak tidak mempunyai suami tidak apa-apa keluar biaya sedikit dan setidaknya beban orangtua sudah lepas.”

Ini menjelaskan bahwa menemukan pasangan seumur hidup adalah tanggung jawab orang tua dan mamak (oom), interaksi yang berkelanjutan mengarah pada nilai-nilai bersama dalam melayani kepentingan individu keluarga perempuan. Namun, uang jempunan ini tidak termasuk mahar. Karena dalam tradisi bajapuik di Pariaman uang dan mahar ialah hal yang berbeda. Dalam tradisi ini uang jempunan tidak boleh dimiliki pribadi tapi ini milik suku/kelompok, jadi, mahar dalam tradisi ini tetap wajib di berikan oleh laki-laki kepada perempuan karena ini memang berkaitan dengan sebagaimana hukum islam. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan syariat islam. Karena islam menggunakan konsep mahar untuk mengangkat dan memuliakan kedudukan wanita. Karena di islam, mahar itu adalah kewajiban yang wajib untuk di penuhi dan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan.

Model perkawinan seperti itu tidak cuma berlaku bagi masyarakat Pariaman saja, tetapi juga bagi orang perantauan diluar Pariaman. Maka dari itu, menikah dengan orang luar lebih diutamakan dari pada mempertimbangkan dengan melibatkan pengantin pria untuk menyelesaikan masalah uang japuik. pertukaran sebenarnya yang terjadi memili model pertukaran yang melibatkan niat dan tujuan tertentu dari pelaku yang terlibat pada pernikahan Bajapuik dari pihak pria dan perempuan atau dari kesepakatan pertukaran itu sendiri. Seperti yang dikatakan informan Ibu Linda (49 tahun):

“Seperti yang sudah di lakukan perubahan pertukaran uang japuik di perantauan khususnya di tegal sari ini mengalami perubahan yang dimana proses tradisi acara uang selo tidak di lakukan disini maksud dari uang selo tersebut ialah pemberian uang kepada ninik mamak mulai dari ninik mamak melepas sandal, terus duduk, sambil melangsungkan acara itu di tiadakan disini karna kesepakatan dan pertimbangan dari kedua keluarga juga”.

Pertukaran bajapuik didasarkan pada status sosial laki-laki seperti pekerjaan dan pendapatan pihak pria (marapulai). Malah, pekerjaan dan penghasilan inilah yang menentukan tingkat nominal uang japuik tersebut. Semakin tinggi pekerjaan dan penghasilan mempelai pria, maka semakin tinggi juga jumlah uang dan barang lain yang akan di Japuik. berikut jumlah kisaran uang japuik seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Besaran Uang Jemputan Menentukan Status Sosial

No	Keterangan	Jumlah
1	Lulusan SMA, SMP, dengan pekerjaannya sebagai pedagang, buruh tani, sopir, nelayan, peternakan, pengrajin montir, penjahit, dan tukang	250 ribu- 3juta
2	Lulusan SMA bekerja sebagai pegawai swasta	4-7 juta
3	Lulusan SMA bekerja sebagai PNS	5-9 juta
4	Sarjana yang tidak memiliki pekerjaan tetap	5-10 juta
5	Sarjana yang bekerja sebagai PNS	10-15 juta
6	Lulusan SMA bekerja sebagai POLISI/TNI	20-30 juta
7	Sarjana yang bekerja sebagai dokter	30-50 juta
8	Lulusan AKABRI bekerja sebagai angkatan bersenjata Republik Indonesia	75-100 juta

*Sumber: Data Primer*

Tabel tersebut menjelaskan kisaran uang japuik antara 250 ribu - 100 juta. Artinya keluarga perempuan memberikan uang japuik minimal 250 ribu dan maksimal 100 juta. Hal ini terjadi ketika anggota perempuan dianggap lebih kuat secara finansial dan calon marapulai pria memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi juga, sehingga anggota keluarga perempuan tidak segan-segan menyerahkan uang japuik yang sangat tinggi. Berdasarkan data yang di dapat dari informan Bapak Buyung (44 tahun) sebagai berikut.

“Kejadiannya terjadi pada saat 7 tahun yang lalu, dimana ada seorang karyawan BUMN orangtuanya dimintain uang jemputan sebesar 30 juta. tetapi karena orangtua dari si perempuan seorang PNS yang memang sudah banyak diketahui orang-orang. Jadi, uang japuik itu ditambah menjadi 40 juta”.

Uraian informan diatas menunjukkan bahwa semakin tinggi kerjaan calon laki-lakinya, maka makin tinggi juga uang japuik nya. Oleh karena itu, tingkat uang japuik menunjukkan status sosial calon mempelai pria. Fakta ini mendukung orang lebih cenderung berperilaku dimana bila dengan cara yang sama ketika kejadian masa lampau menimbulkan perilaku orang memberikan hadiah, maka kemungkinan besar orang melakukan tindakan yang serupa (Homans dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Bentuk-Bentuk Pertukaran dalam Tradisi Bajapuik**

Dari uraian diatas dalam tradisi bajapuik, ketika jumlah penduduknya belum banyak, yang dijadikan pertukaran adalah gelar bangsawan, dan hasil warisan seperti ladang dan sawah mereka mencukupi untuk menghidupi satu keluarga. Karena kehidupan masyarakatnya sangat tradisional, mereka hidup dengan bercock tanam seperti bertani dan memiliki lahan yang relatif luas. Adapun yang dikatakan oleh Azwar (2001), gelar bangsawanan ini tidak membawa kedamaian untuk keluarga yang dibimbingnya. Demikian pula, wawancara lapangan dengan berbagai informan, tokoh masyarakat dan tokoh adatnya mengungkap: sekarang ini yang jadi penilaian warga adalah berlandaskan status sosial ekonomi, atau peran pria dalam institusi atau lembaga tertentu. Pekerjaan dan penghasilan jadi prioritas utama yang dilihat dalam menerima menantu. Seperti yang di ungkapkan oleh informan Wahidah Hasanah (25 tahun ) sebagai berikut.

“Saya dan suami saya sama-sama orang pariaman, dan kami merantau dan bertemu nya di kota medan. saya dulu ketika menikah tidak memberikan uang jemputan kepada pihak laki-laki, karena dulu suami saya tidak mau dibeli atau di berikan uang jemputan. Katanya malu dan gengsi tidak punya harga diri masa perempuan yang beli laki-laki. Jadi kami tidak

melakukan uang jempunan tersebut dan kedua keluarga kami juga menyepakati hal itu agar tidak ada yang terbebani sama sekali.”

Kemudian faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bentuk pertukaran dalam tradisi bajapuik. Namun, keduanya kembali ke faktor ekonomi. Faktor internal meliputi tekanan dari warga itu sendiri berupa pertumbuhan penduduk, terbatasnya kepemilikan tanah masyarakat, dan partisipasi mamak (oom) pada kehidupan keluarga besarnya. Demikian pula mengenai faktor eksternal, dalam penelitian sejarah dalam perkawinan adat Pariaman zaman dulu yang di tulis oleh Said Zakaria tahun 1932 dan ditulis kembali oleh Anas Navis (1992), menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi dunia secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hidup penduduk menerapkan kepada mata pencaharian yang makin langka. Keadaan ini membuat individu agar berfikir lebih rasional dan mengambil keputusan hidup yang sesuai dengan kebutuhannya sekarang. Berdasarkan yang di ungkapkan oleh Wahidah Hasanah (25 tahun).

“Bagi saya tradisi bajapuik ini tidak ada masalahnya juga sih, mungkin bagi yang gak memahami tradisi bajapuik ini bisa saja menimbulkan pro dan kontra atau menimbulkan pandangan yang jelek terhadap tradisi bajapuik ini. Karena yang mereka tau bajapuik itu ialah pihak perempuan memberikan uang kepada laki-laki seolah seperti perempuan yang meminang si laki-laki. Tapi kalau adat pernikahan lain malah sebaliknya kan malah pria yang memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Yang seharusnya pada umumnya pria yang meminang wanita, ini malah wanita yang membeli laki-laki. Jadi menurut saya itu hanya adat saja yang harus dipenuhi. Tapi selebihnya itu tergantung pada kesepakatan kedua keluarga masing-masing juga.”

Jadi pekerjaan, latar belakang pendidikan dan penghasilan merupakan pertimbangan dalam status sosial, khususnya pekerjaan di pancing sebagai pertimbangan saat dalam melakukan pertukaran tradisi bajapuik, merupakan faktor penting yang mempengaruhi untuk memiliki kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab peralihan dari gelar bangsawan ke status sosial ialah akibat dari faktor ekonomi yang secara tidak langsung pula dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, khususnya pendidikan dan kependudukan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Buyung (44 Tahun).

“Perubahan makna tradisi bajapuik dulu dan sekarang masih sama hanya sebutannya saja yang berbeda, tetapi uang japuik dulu juga disebut dengan uang hilang sekarang pun masih di katakan uang hilang, uang hilang itu artinya uang yang di berikan tidak di kembalikan sama sekali, tetapi kalau uang japuik bisa kembali bisa lebih bisa kurang tergantung dari pihak keluarga laki-lakinya.”

Maksud dari hasil wawancara diatas ialah dulunya uang jempunan ini biasa di sebut dengan uang hilang tapi makna kedua nya sama, hanya saja kalau uang hilang ini di berikan tidak di kembalikan sama sekali kayak sudah hilang aja gitu, nah kalau uang japuik ini bisa di kembalikan bisa lebih bahkan bisa kurang tergantung dari kesepakatan pihak keluarganya.

### **C. Pertukaran Sosial dalam Praktik Perkawinan Bajapuik**

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana keterkaitan antara teori pertukaran sosial dengan praktik pertukaran uang jempunan dalam perkawinan orang pariaman di kecamatan Medan Area kota Medan. Dalam pertukaran sosial, Levy Straus mencetuskan pandangan teoritis tentang pertukaran sosial dengan menganalisis praktik perkawinan dan kekerabatan masyarakat primitif Levi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran yaitu pertukaran langsung dan tidak langsung. Dalam pertukaran langsung, anggota suatu kelompok

duaan (dyad) terlibat dalam transaksi pertukaran langsung, dengan masing-masing anggota pasangan berkontribusi secara individual kepada anggota lainnya. Sedangkan pertukaran tidak langsung bagi seorang anggota dalam kelompok tigaan (triad) atau lebih, menerima sesuatu dari pasangan lain, yaitu dari seseorang yang kepadanya dia telah memberikan sesuatu yang bermanfaat adalah pertukaran tidak langsung. Yang dimana pertukaran ini bersifat langsung artinya tidak timbal balik. pertukaran ini sebagai salah satu jalan untuk menjalin tali silaturahmi antara kedua keluarga. Jadi, menurut penulis keterkaitan teori pertukaran sosial dengan praktik uang jempukan itu seperti pihak perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga pihak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Seperti kalau bahasa kasarnya perempuan membeli laki-laki untuk dijadikan suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga, maka terjadilah proses pertukaran sosial tersebut. Karena pada dasarnya pertukaran sosial menggambarkan proses interaksi pada struktur pertukaran. Menimbulkan peluang atau kesempatan untuk terjadi pertukaran oleh aktor agar memulai pertukaran. Ketika inisiatif dibalas (penawaran diterima) maka pertukaran yang di hasilkan tersebut disebut dengan transaksi. Transaksi yang berlangsung terus menerus antar pelaku disebut dengan relasi pertukaran.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah bahwa masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang gemar merantau dan berdagang, salah satunya di kecamatan medan area, di desa tegal sari 1 disini lah tempat para perantau Minangkabau membangun kehidupan dan keluarga mereka. Menurut orang Minangkabau sendiri merantau/migrasi itu pilihan yang terbaik, bagi mereka merantau tidak hanya berarti pindah ke kota atau ibu kota, tetapi juga pindah ke daerah pedesaan di luar dari wilayah mereka sendiri yang bisa menjadi peluang mendapatkan pekerjaan. Meski demikian, mereka tetap berpegang teguh pada tradisi yang dimilikinya. Seperti yang dapat kita lihat dengan banyaknya rumah makan maupun restoran khas minang, pedagang, penjahit, pengusaha, dan lain-lain. Di kecamatan medan area inilah salah satu kawasan yang dapat menawarkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, karena tidak jauh dari kawasan ini terdapat pusat pasar Sukaramai yang dimana tempat bertemunya para pedagang dari Minang yang menggunakan bahasa minang dalam bertransaksi.

Masyarakat Minang Pariaman di Kota Medan yang berada di Jl. Ar-Hakim Kelurahan Tegal Sari 1, Kecamatan Medan Area seperti halnya masih mempraktekkan tradisi uang japuik ini. Tetapi, proses pelaksanaannya tidak sama persis seperti yang dilakukan di kota asalnya dan tentunya pasti ada perubahan dan penyesuaian mulai dari bentuk-bentuk pertukaran, bentuk motivasinya yang bervariasi berbeda-beda, praktiknya sampai pada pelaksanaan dalam tradisi ini seperti, perubahan wujudnya dalam bentuk benda ke mata uang, yang awal dari barang berharga emas, kendaraan, tanah, sekarang berubah ke lebih simpel jadi uang saja.

Perubahan yang paling tampak pada praktik pertukaran uang jempukan terlihat pada besaran nilai uang japuik besar nilai uang japuiknya terkait dengan status sosial yang dimiliki laki-laki. Tradisi uang japuik yang dilaksanakan di perantauan mengikuti situasi/kondisi yang sudah dialami didaerah tersebut dapat dikatakan dengan menyesuaikan kesepakatan antara kedua keluarga dibawah pimpinan oleh mamak (oom) dari wanita. Tapi pada tradisi ini mamak dan ninik mamak tidak terlibat dalam pemilihan calon mempelai yang baik untuk keponakan perempuannya. Jadi, inilah kelemahan tradisi uang japuik di kelurahan Tegal Sari 1. Juga uang japuik ini wajib dilaksanakan jika terjadi pernikahan antara sesama orang Pariaman atau dengan suku minangkabau. Tapi ketika ada yang menikah dengan orang diluar pariaman maka tidak harus mengadakan adanya uang japuik. Adanya status sosial laki-laki di zaman sekarang menarik karena semakin tinggi jabatan dan pekerjaan yang di jalannya maka semakin tinggi pula uang japuiknya. Uang japuik ini sendiri juga dapat timbal balik antara pria dan wanita sama-sama mendapatkan keuntungan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

Tetapi tidak semua perempuan Pariaman manjapuik, sebagian ada juga dari keluarga pria yang melakukan inisiatif memberikan uang japuik sebelum acara agar seperti terlihat si wanita yang memberikan uang japuik kepada pihak laki-laki tanpa ada yang tau terkecuali mereka berdua. Respon orang minang terhadap tradisi uang japuik di tegal sari ini bagi sebagian masyarakat tidak menimbulkan masalah atau pro dan kontra karena mereka sudah paham dan mengetahui tentang adat tradisi bajapuik ini jadi bagi mereka tidak masalah kalau perempuan memberikan sejumlah uang jemputan kepada laki-laki karna mereka menganggap itu hanya sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi adat saja. Tapi, bagi sebagian masyarakat yang lain ada yang tidak setuju dengan tradisi ini dikarenakan pemberian uang jemputan ini sangat memberatkan pihak keluarga perempuan karena menurutnya jika sudah di merantau ke kota Medan maka adat nya akan melonggar dan tidak usah terlalu mengikuti adat dari daerah asalnya. Tapi beda lagi kalau orang yang bukan dari suku minang menanggapi tentang uang jemputan bisa saja mereka memandang jelek tentang uang jemputan dan menimbulkan masalah perbedaan pendapat terhadap tradisi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. (2015). Tanpa Judul. *Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam*.
- Asmaniar, Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum* 7 (2): <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan* 10.
- Bara, Nurmala Batu. (2006). Eksistensi Etnik Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kota Medan. Eksistensi Tenik Minangkabau di Kecamatan Medan Area Kota Medan 1999 (December). *Artikel*.
- Berger, Robert P, Robert L Lee, Robert L Nixon, Giana Ricci, Harlod M Shavell, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Luciane Farias de Araújo, dkk. (1983). Analisis Struktur Co-Dispersi dari Indikator Terkait Kesehatan dari Orang Utama. *Journal of Craniomandibular Practice* 1 (1).
- Faruqie, Fariq Al, S.H. (2019). Implikasi Tradisi Uang Jemputan terhadap Pemberian Mahar dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman. Implikasi Tradisi Uang Jemputan dalam Adat Perkawinan di Kota Pariaman. *Artikel*. 1–9. <https://doi.org/.1037//0033-2909.I26.1.78>.
- Fatmawati. (2009). Bab\_III E. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5. file:///D:/SRI AGUSTINA/Wisuda thn 2020 , sidang tahap awal/wisuda 2020/1984.pdf.
- Goyena, Rodrigo. (2019). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9).
- Gustiana, Restia. (2021). Pluralitas Hukum Perwakinan Adat Pariaman. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (1). <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.188>.
- Laila Istiqamah. (2018). Tradisi Bajapuik pada Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jom Fisip* 5 (2).
- M, Maihasni, Titik Sumarti, dan Ekawati Sri Wahyuni. (2010). Bentuk-Bentuk Perubahan Pertukaran dalam Perkawinan Bajapuik. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4 (2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.5848>.
- Mia Almas Widyastuti. (2022). Makna Simbolik Status Sosial Laki-Laki dalam Tradisi Uang Japuik Suku Pariaman di Kota Medan. *Artikel*.
- Nova Malinda, Shinta. (2012). Kajian Morfosemantik pada Istilah-Istilah Pertukangan Kayu di Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara. *Artikel*. Universitas Negeri Yogyakarta 84 (1): 487–92. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>.
- Pulungan Nona, Afridani. (2021). *Kecamatan Medan Area dalam Angka 2021*.
- Radinal, Willy. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia di Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9).

Sujarweni. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9).

Suparyanto dan Rosad. (2015). Perkawinan. *Artikel*.

Tim May, Malcolm Williams, Richard Wiggins, and Prof. Alan Bryman. (2021). Analisis Struktur Co-Dispersi dari Indikator Terkait Kesehatan dari Orang Utama. *Artikel*.